PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu ditetapkan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

a. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
b. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
d. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
e. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpadyang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
g. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
i. PIP Unpad adalah Pola imiah pokok, yaitu bina mulia hukum dan lingkungan untuk pembangunan nasional
j. KKNM-PPMD Integratif adalah kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen yang terintegrasi dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah membuat dasar atau panduan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Mempercepat proses alih teknologi dan mendiseminasikannya kepada masyarakat
3. Membantu pelestarian budaya masyarakat
4. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis dan mandiri yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai norma sosial yang berlaku
5. Menjadi input kepada sivitas akademika di lingkungan Unpad untuk penguatan kepada tridarma Perguruan Tinggi.

BAB III
ASAS KEGIATAN PPM

Pasal 3
Asas Kelembagaan

Program dan kegiatan PPM oleh sivitas akademika Unpad harus dilaksanakan secara melembaga dibawah koordinasi Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4
Asas Keilmuan

Penyelenggaraan PPM di Unpad terintegrasi dengan kegiatan penelitian yang aktif, kreatif serta inovatif dan berinisiatif dalam mengamalkan IPTEKS yang dikuasiainya dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan PIP Unpad.

Pasal 5
Asas Pendidikan

Penyelenggaraan PPM di Unpad terintegrasi dengan kegiatan pendidikan yang merupakan koordinasi antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Direktorat Pendidikan untuk mengambangan kemampua masyarakat agar mampu mandiri dalam memcehkan berbagai masalah yang dihadapi dlm pembangunan

Pasal 6
Asas Kerjasama

Penyelenggaraan PPM merupakan usaha bersama antara Unpad dengan mitra.

Pasal 7
Asas Kesinambungan

Penyelenggaraan PPM menganut asas kesinambungan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, terpadu, dan terarah untuk memudahkan pengukuran suatu perubahan yang menyangkut aspek proses, luaran, dan dampak

BAB IV
PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 8

Program PPM yang diselenggarakan Unpad mengacu pada prinsip dasar seperti yang diatur oleh Kementerian Ristek dan Dikti yaitu:
1. Berbasis kewilayahan
2. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat
3. Sinergi, multi disiplin, dan bermitra
4. Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur
5. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna

BAB V
SKEMA KEGIATAN PPM

Pasal 9

Skema Kegiatan PPM Unpad mengacu pada:
1. Renstra PPM Unpad.

Pasal 10

Kegiatan PPM Unpad dilaksanakan melalui program:

1. KKNM-PPMD Integratif;.
2. Pengabdian Pada Masyarakat Prioritas (PPM Prioritas)
3. Penerapan IPTEKS dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
4. Akademisi Masuk Desa

Skema-skema di atas dituangkan dalam Lampiran yang tak terpisahkan dalam peraturan ini

BAB VI
RENCANA STRATEGIS PPM
Pasal 11

Unpad harus memiliki rencana strategis PPM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang akan dituangkan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 12

Pada Rencana Strategis PPM Unpad haruslah memuat:

1. Perencanaan masa depan melalui penyusunan Program, penyiapan sumber daya, anggaran, dan tata kelola, agar tujuan di masa depan tercapai
2. Perencanaan tahap demi tahap yang selaras untuk mencapai Visi dan Misi Unpad.
3. Perencanaan yang fleksibel, dinamis, dan berkesinambungan

BAB VII
DISEMINASI HASIL PPM

Pasal 13

Unpad melakukan diseminasi hasil PPM dalam bentuk Jurnal Ilmiah, media, dan atau seminar PPM

Pasal 14

Diseminasi hasil PPM diselenggarakan dalam rangka penguatan Tridarma Perguruan Tinggi dan pemberdayaan masyarakat

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA BIDANG PPM

Pasal 15

Indikator kinerja Penyelengaraan PPM di Unpad adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya jumlah skim pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat kompetisi tinggi
2. Meningkatknya jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian
3. Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat
4. Meningkatnya jumlah keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PPM
5. Meningkatnya jumlah desa mitra
6. Meningkatnya jumlah mitra baik institusi Pemerintah maupun Swasta dalam program pemberdayaan masyarakat
7. Terjadinya perubahan masyarakat ke arah kemandirian masyarakat dengan

BAB IX
STANDAR

Pasal 16

Ruang lingkup standar PPM disesuaikan berdasarkan standar nasional terdiri dari 8 standar yaitu

1. Standar Hasil
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pelaksana
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Kedelapan standar di atas diatur dan dituangkan dalam Rencana Startegis PPM

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat secara berkala

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 18

Pelaksana kegiatan harus melaporkan kegiatan PPM kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor,
Pada tanggal 5 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

TRI HANGGONO ACHMAD